



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 04/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIMAK BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang-Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 588);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2020, tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum sebagai Operator Simak Barang Milik Negara (BMN) Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebagai berikut :

Nama : SIRAJUDDIN
Jabatan : Operator Simak Barang Milik Negara (BMN) Persediaan

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Rekonsiliasi untuk Penyamaan Angka;
2. Melakukan Pendataan Barang Milik Negara;
3. Melakukan Input Data terkait dengan Persediaan Barang Milik Negara;

KETIGA : Uang Honorarium bagi Operator Simak BMN dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 5 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum


Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian,
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
3. Kepala KPPN Parepare,
4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan,
5. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
6. Pertinggal;

di Jakarta;
di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang;
di Pinrang;